



## Dinas Lingkungan Hidup

Jalan Noerdin Panji KM 7.5 31453 082183579764

Pemerintah Kab. Empat Lawang / Dinas Lingkungan Hidup

# Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL)

No. SK :

## Persyaratan

- 1) Surat Pengantar dari DPMPTSP;
- 2) Permohonan Penilaian KA-Andal, ANDAL dan RKL-RPL
- 3) Dokumen/Draf KA-Andal, ANDAL dan RKL-RPL;
- 4) Surat Kesesuaian Tata Ruang (Advice Planning) dari Dinas PU Penataan Ruang
- 5) Bukti formal yang menyatakan bahwa jenis usaha kegiatan tersebut secara prinsip dapat dilakukan;
- 6) Informasi detail lain mengenai rencana kegiatan (jika dianggap perlu)
- 7) Peta yang sesuai dengan kaidah kartografi dan/atau ilustrasi lokasi dengan skala yang memadai yang menggambarkan lokasi pengelolaan lingkungan hidup dan lokasi pemantauan lingkungan hidup;
- 8) Data dan informasi lain yang dianggap perlu

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1) Pelaksanaan pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan serta konsultasi publik (Pelaku Usaha);
- 2) Pengisian dan pengajuan Formulir KA (Pelaku Usaha);
- 3) pemeriksaan dan persetujuan Formulir KA (Pemerintah);
- 4) penyusunan dan pengajuan Andam dan RKL-RPL (Pelaku Usaha);
- 5) penilaian Amdal dan RKL-RPL dan penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau ketidaklayakan lingkungan hidup (Pemerintah)

## Waktu Penyelesaian



## Dinas Lingkungan Hidup

Jalan Noerdin Panji KM 7.5 31453 082183579764

Pemerintah Kab. Empat Lawang / Dinas Lingkungan Hidup

305 Hari kerja

1. Pelaksanaan pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan serta konsultasi publik (Pelaku Usaha); Pengisian dan pengajuan Formulir KA (Pelaku Usaha); pemeriksaan dan persetujuan Formulir KA (Pemerintah) Paling lama 30 hari kerja sejak Lembaga OSS menerbitkan Izin Lingkungan berdasarkan komitmen (20 + 10)
2. penyusunan dan pengajuan Amdal dan RKL-RPL (Pelaku Usaha);
  1. Harus mulai dilakukan 30 hari kerja sejak Lembaga OSS menerbitkan IL;
  2. Berdasarkan komitmen pelaku Usaha, Paling lama 180 hari kerja)
3. penilaian Andal dan RKL-RPL dan penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau ketidaklayakan lingkungan hidup (Pemerintah) ; Paling lama 60 hari kerja sejak Andal dan RKL-RPL diajukan dan dinyatakan lengkap secara administratif (50+5+5)
  1. Penilaian Andal dan RKL-RPL termasuk Perbaikan (Pemerintah & Pelaku Usaha) ; Paling lama 50 hari kerja
  2. Penyampaian rekomendasi hasil penilaian Andal dan RKL-RPL (Pemerintah) ; Paling lama 5 hari kerja
4. Penetapan Keputusan SKKL (Pemerintah) Paling lama 5 hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Dibeban kepada Pelaku Usaha

### Produk Pelayanan

- 1) SK Persetujuan KA-ANDAL
- 2) Rekomendasi Teknis
- 3) Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup
- 4) Surat Keputusan Ketidaklayakan Lingkungan Hidup

### Pengaduan Layanan

Kotak Kritik dan Saran di Loker Pelayanan